BUPATI ACEH SINGKIL

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 03 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah , maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha.

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusun Peraturan Perundang –Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daeah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

M e m u t u s k a n

Menetapkan : **Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Aceh Singkil .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Qanun ini yang di maksud :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun , persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya ;

f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta ;

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat di sebut retribusi adalah Pembayaran atas Penjualan produksi Usaha Daerah;

h. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;

i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah blangko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan kepada Wajib Retribusi guna melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Pajak sebagai donor perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

j. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah tempat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

l. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat orang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah yang meliputi:

a. Bibit tanaman.

b. Bibit ternak.

c. Bibit ikan

d. Bibit Produksi Usaha daerah Lainnya.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian hasil produksi daerah dan pihak swasta;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai hasil produksi usaha Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan hasil produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis / ukuran produksi yang dijual.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan atas tarif pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh,maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. Unsur biaya Persatuan Penyediaan Jasa;

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki Persatuan Jasa;

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan , biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

b. Biaya tidak langsung , yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa .

c. Biaya modal , yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga , nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusunan asset, biaya – biaya lainnya berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b di tetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dari modal.

(6) Ketentuan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) , (2) dan (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan .

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkannya SKRD atau dokumen lain .

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib SPORD ;

(2) SPORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana SKRD dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di samakan ;

(2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan ;

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan ;

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus di lunasi di muka atau sebelum penjualan produksi usaha daerah di laksanakan ;

(2) Tata cara pembayaran , penyetoran , tempat pembayaran retribusi di atas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah ;

BAB XIII
PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

(3) Tatacara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurunagan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;

(2) Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi terang dan jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokukmen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksasaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini , maka semua ketentuan yang yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 2 Juli 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Dto

(H. MAKMURSYAH PUTRA ,SH ,MM)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 8 Juli tahun 2003 Seri B Nomor 1 Tahun 2003
A.N BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

(H.RIDWAN HASAN ,SH,MM)
Pembina Utama Muda / Nip 390 095 540